

LBH MEDAN: Ada Dugaan 7 Orang DPO di Poldasu dan Jajaran Belum Ditangkap

A. Putra - ALAMSYAHPUTRA.JURNALIS.ID

Nov 30, 2021 - 20:19

entu DPO tersebut sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. LBH Medan memiliki data yang dimiliki LBH Medan tercatat diduga ada 7 DPO di Polda Sumut dan ini belum ditangkap yaitu diantaranya:

rwono	DPO/112/II/Res.1.II/2020/Reskrim	Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 KUHP	Kepolisian Resor Kota Medan
Sani	2106/Pid.B/2020/PN Lbp Melalui Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli	Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP	Kepolisian Sektor Percut S Tuan
kandar karnaen arahap asman	DPO/135/XII/2020/RESKRIM B/1633/VIII/2021/Ditreskrimum Melalui SP2HP	Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 KUHP	Kepolisian Sektor Medan Timur
Abdu	B/1633/VIII/2021/Ditreskrimum Melalui SP2HP	Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP	Kepolisian Daerah Sumatera Utara
ndika	B/1633/VIII/2021/Ditreskrimum Melalui SP2HP	Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP	Kepolisian Daerah Sumatera Utara
embang inaga	STITLP/642/XI/2021/SU/POLREST ABES MEDAN/SEK PATUMBAK	Pasal 340 jo 338 KUHP	Kepolisian Sektor Patumbak

data tersebut LBH Medan sebagai lembaga bantuan hukum yang konsekn terhadap

MEDAN - Negara Republik Indonesia telah secara tegas menjamin hak warga negaranya dalam mendapatkan Perlindungan dan Kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu kepolisian dalam hal ini Polda Sumut sebagai representatif pemerintah dalam melindungi, melayani, mengayomi dan melakukan penegakan hukum serta ketertiban dimasyarakat memiliki kewajiban melakukan Penangkapan terhadap tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar

Pencarian Orang). Karena sudah barang tentu DPO tersebut sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat khususnya pelapor.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra SH MH kepada awak media, "Berdasarkan data yang dimiliki LBH Medan, tercatat dugaan ada 7 DPO di Polda Sumut dan Jajaranya yang saat ini belum ditangkap," ujar Irvan, Selasa (30/11/2021) siang.

1. Sarwono DPO/112/II/Res.1.11/2020/Reskrim Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 KUHP Kepolisian Resor Kota Medan 1 (Satu) Tahun
2. Sani 2106/Pid.B/2020/PN LbpMelalui Putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Labuhan Deli Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan 1 (Satu) Tahun
3. Iskandar Zulkarnaen Harahap DPO/135/XII/2020/RESKRIM Pasal 378 dan/ atau Pasal 372 KUHP Kepolisian Sektor Medan Timur 1 (Satu) Tahun
4. Kasman B/1633/VIII/2021/DitreskrimMelalui SP2HP Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2 (Dua) Bulan
5. Abdu B/1633/VIII/2021/DitreskrimMelalui SP2HP Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2 (Dua) Bulan
6. Andika B/1633/VIII/2021/DitreskrimMelalui SP2HP Pasal 170 Jo Pasal 351 KUHP Kepolisian Daerah Sumatera Utara 2 (Dua) Bulan
7. Palembang Sinaga STTLP/642/XI/2021/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK PATUMBAK Pasal 340 jo 338 KUHP Kepolisian Sektor Patumbak 2 (Dua) Minggu.

"Adanya data tersebut, LBH Medan sebagai lembaga bantuan hukum yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM secara tegas mendesak Kapolda Sumut untuk segera melakukan penangkapan terhadap para DPO yang saat ini masih berkeliaran. Hal ini sudah seharusnya merupakan tanggung jawab hukum Kapolda Sumut sebagai pimpinan kepolisian tertinggi di Sumatera Utara. Ini juga dapat dilihat sebagai bentuk keseriusan Kapolda Sumut dalam memberikan rasa aman, ketertiban dan penegakan hukum di Sumatera Utara," sambungnya.

"LBH Medan menilai jika para DPO tidak ditangkap dengan segera mungkin, maka telah mencederai Hak Asasi Masyarakat, terkhusus para Pelapor/Korban dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti serta melakukan tindak pidana lainnya. Sekaligus bertentangan dengan Kode Etik Kepolisian yang wajib menjalankan tugasnya secara Profesional, Proporsional dan Prosedural dan diduga tidak menjalankan program Kapolri yaitu PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan)," tambahnya.

"LBH Medan menduga belum ditangkapnya Para DPO tersebut telah melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 5 UU 39 Tahun 1999 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", kemudian "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” serta “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum dan kemudian berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi”, UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Pasal 17 Jo 21 KUHP yang menyatakan “perintah penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dengan alat bukti yang cukup”, Pasal 7 Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP RI. No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM.)," Jelasnya.

LBH Medan juga rencana akan membuka posko pengaduan masyarakat terkait DPO yang belum ditangkap.

"Membuka Posko Pengaduan masyarakat terkait DPO di jajaran Polda Sumut yang belum di tangkap dan di tahan," tutupnya. (AL/lr)